

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan sering digunakan oleh para pengguna sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan, oleh karena itu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi sangatlah penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan mempunyai peran yang penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak seperti manajemen, pemegang saham, pemerintah, kreditor, dan lainnya berkepentingan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang membutuhkannya.

Dalam PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan. Secara khusus, PSAK 1 mengatur : (a) pertimbangan menyeluruh untuk penyajian laporan keuangan; (b) panduan tentang struktur laporan keuangan; dan (c) persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK 04/2016 Tentang Keputusan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau

Perusahaan Publik yang tercantum dalam pasal 6 yaitu mewajibkan bagi emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada 90 hari setelah tahun buku berakhir.

Tujuan laporan keuangan dalam PSAK No. 1 adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan pengguna informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan.

Laporan keuangan mempunyai beberapa karakteristik umum terdapat pada PSAK 1 membahas aspek-aspek (a) penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap persyaratan Standar Akuntansi Keuangan; (b) kelangsungan usaha (*going concern*); (c) dasar akrual akuntansi; (d) materialistic, agregasi, dan saling hapus (*offsetting*); (e) frekuensi laoran; (f) informasi komparatif; (g) konsistensi penyajian.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) khususnya SA 300 Standar Pekerjaan Lapangan yang mana mengatur mengenai Perencanaan dan Supervisi SA Seksi 311 Pendahuluan (paragraf 1) bahwa:

“Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

Seksi ini berisi paduan bagi auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia di dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur perencanaan dan supervisi, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan informasi tentang bisnis entitas, penyelesaian, perbedaan pendapat diantara personel akuntan. Perencanaan dan supervise berlangsung terus-menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan sering kali tumpang-tindih (*overlap*).

*Timeliness* suatu perusahaan dalam mempublikasikan laporannya bergantung pada ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Dalam prosesnya, audit laporan keuangan membutuhkan waktu mulai sejak tanggal tutup buku perusahaan hingga publikasi pernyataan opini audit. Berdasarkan pentingnya pengungkapan informasi keuangan yang tepat waktu, baik secara teoritis maupun praktis, badan pembuat kebijakan di seluruh dunia menciptakan batasan waktu maksimum yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditan kepada *shareholder* dan pengguna eksternal lainnya. Lama audit yang tidak biasa dan penundaan publikasi merupakan atribut yang normal terhadap ketetapan legislatif yang *outdated*, penyelenggaraan mekanisme yang lemah, dan kurangnya kerangka kebijakan mengenai pengungkapan dan pelaporan perusahaan. Hal itulah yang membuat munculnya suatu selang waktu *audit report lag* (Karim *et al.*, 2006).

*Audit report lag* merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang

mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Semakin panjang *audit report lag* maka akan semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Subekti dan Wulandari, 2004).

Di Indonesia, salah satu kasus *audit report lag* dapat ditemukan pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan tiap periode oleh perusahaan-perusahaan *go public*. Menurut berita yang dilansir Berita Harian Kompas, Bapepam dan LK mencatat sebanyak 21 perusahaan *go public* terlambat menyampaikan laporan keuangan pada periode semester pertama tahun 2010. Selanjutnya tahun 2011 pada periode yang sama jumlah tersebut naik menjadi 24 perusahaan. Meski telah ditetapkan sanksi baik oleh Bapepam dan LK maupun Bursa Efek Indonesia, hingga 1 April 2013 masih ada 52 perusahaan *go public* yang belum menyerahkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 berdasarkan berita yang dilansir situs [www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id). Tiga diantaranya telah memberikan informasi mengenai alasan keterlambatan, sedangkan 49 lainnya tidak. Tahun 2014, sebanyak 26 perusahaan dikenakan sanksi karena terlambat menyampaikan laporan keuangan periode 2013.

Namun pada tahun 2015, kasus tersebut meningkat kembali menjadi 52 perusahaan. Meski indeks harga saham gabungan menguat hingga 5.523, kedisiplinan perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan masih kurang. Selain itu, sebanyak 18 perusahaan publik di antaranya PT Bumi Resources Tbk dan PT Bakrieland Development Tbk dikenakan denda dan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia karena hingga akhir Juni 2016 belum menyampaikan laporan tahunan yang diaudit untuk periode 31 Desember 2015.

Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor KEP-341/BL/2012, semua perusahaan yang sudah *go public* harus menyampaikan laporan tahunan dan mengunggahnya di *website* perusahaan. Peraturan ini berlaku untuk pelaporan keuangan hingga tahun 2016. Banyaknya kasus keterlambatan yang terjadi bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku. Menurut Bapepam dan LK, salah satu faktor penyebab keterlambatan tersebut adalah *audit report lag*, yaitu waktu mundur yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit terhitung sejak tutup buku perusahaan hingga tanggal penandatanganan laporan audit.

Salah satu faktor yang berpengaruh *audit report lag* adalah kinerja keuangan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag* mengindikasikan bahwa perusahaan yang mendapatkan profit yang besar cenderung melakukan proses audit lebih singkat dibanding perusahaan yang mengalami profit yang kecil. (2) likuiditas berpengaruh terhadap *audit report lag*, (3) solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag* mengindikasikan bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih panjang (Dura, 2017).

Selain kinerja keuangan faktor yang mempengaruhi *audit report lag* adalah *Good Corporate Governance* dimana komponen-komponen internal perusahaan sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengurangi *audit report lag*. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap *audit report lag*, seperti penelitian yang dilakukan pada perusahaan di Mesir tahun 2007, yang

menemukan bahwa komponen *good corporate governance* seperti *board independence*, *duality of CEO*, dan *existence of an audit committee* mempengaruhi *audit report lag* secara signifikan, sedangkan *ownership concentration* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* (Afify, 2009). (Naimi *et al.*, 2010) pada perusahaan yang berada di Malaysia tahun 2002 menemukan bahwa *audit committee size*, *audit committee meeting* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan *audit committee independence* dan *audit committee financial expertise* tidak berpengaruh signifikan. *Board independence* memiliki hubungan positif yang lemah terhadap *audit report lag*, *board size* yang besar memperburuk *audit report lag*, dan *CEO duality* mengurangi *audit report lag* walaupun tidak signifikan.

Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi *audit report lag* dalam penelitian ini adalah ukuran KAP dan spesialisasi auditor. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik. KAP di Indonesia dibagi menjadi KAP *the big four* dan KAP *non the big four*. KAP yang dikenal dengan *the big four* diasumsikan dapat melaksanakan pekerjaan auditnya secara efisien dan memiliki tekanan waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Penyelesaian waktu audit secara tepat waktu selain dapat meningkatkan reputasi KAP dan menjaga kepercayaan klien untuk memakai jasanya kembali untuk waktu yang akan datang. Penggunaan KAP *big four* juga dianggap sebagai bukti bahwa perusahaan bersungguh-sungguh untuk patuh dalam peraturan dan melaporkan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Pramaharjan dan Cahyonowati, 2015).

Sedangkan, menurut (Habib dan Bhuiyan, 2011) yang lebih cepat menyelesaikan audit adalah auditor dengan predikat spesialis industri dibandingkan dengan auditor yang non spesialis industri karena mempunyai pengetahuan lebih spesifik mengenai industri tertentu yang mempengaruhi dalam penyelesaian proses audit. Judul dari penelitian ini yaitu Spesialisasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh *Audit Tenure* dan Ukuran KAP pada *Audit Report Lag* karena adanya inkonsistensi pada penelitian sebelumnya.

Dalam sudut pandang Islam, audit dinamakan audit syariah. Audit syariah merupakan pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan utama audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Sehingga

dengan dilakukan audit syariah diharapkan semua aktivitas dan produk bank syariah dapat dipastikan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam. Tetapi dalam prakteknya audit syariah seringkali dilakukan hanya sebatas pada pengujian kesesuaian produk bank syariah dengan prinsip dan aturan syariah yang ada, sedangkan aspek operasional bank yang lain terabaikan. Akibatnya tujuan utama pelaksanaan audit syariah tidak tercapai sehingga kebutuhan *stakeholder* bank syariah atas jaminan kepatuhan syariah menjadi minimalis. Hal tersebut terjadi karena belum ada kerangka kerja yang menjadi acuan pelaksanaan audit syariah secara komprehensif (Kholidah, 2015).

Fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut sebagai “*tabayyun*” atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Hujuraat (49) ayat 6 (Qanita dan Mardian, 2015).

Dalam Al-Qur’an pun terdapat ayat-ayat atau dalil yang penafsirannya menunjukkan bahwa audit secara Islami dikaji atas nilai – nilai yang terkandung didalamnya. Auditing didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat ayat 6:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*” (QS. Al-Hujuraat [49]: 6).



Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuji sebelumnya dan mengingat akan pentingnya ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan, serta adanya ketidak konsistenan mengenai temuan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* pada penelitian terdahulu. Hal ini memotivasi untuk menguji kembali beberapa faktor, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kinerja Keuangan, GCG, Ukuran KAP, dan Spesialisasi Auditor dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017)”**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag* ?
- b. Bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag* ?
- c. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap *audit report lag* ?
- d. Bagaimana pengaruh GCG terhadap *audit report lag* ?
- e. Bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap *audit report lag* ?
- f. Bagaimana pengaruh spesialisasi auditor terhadap *audit report lag* ?
- g. Bagaimana tentang pandangan Islam mengenai, kinerja keuangan, GCG, ukuran KAP, spesialisasi auditor terhadap *audit report lag*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag*.

- b. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *audit report lag*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap *audit report lag*.
- e. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *audit report lag*.
- f. Untuk mengetahui pengaruh spesialisasi auditor terhadap *audit report lag*.
- g. Untuk mengetahui dari sudut pandangan Islam mengenai, kinerja keuangan, GCG, ukuran KAP, spesialisasi auditor terhadap *audit report lag*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a) Bagi Profesi Akuntan Publik dan KAP

Menjadi bahan referensi yang dapat digunakan dan menjalankan praktik jasa audit khususnya dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit melalui pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* sehingga penyelesaian audit dapat dipercepat sehingga mempercepat publikasi laporan keuangan juga.

- b) Perusahaan

Menjadi salah satu sumber bagi perusahaan, khususnya seluruh perusahaan manufaktur, dalam usaha meningkatkan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan kepada publik.

c) Regulator

Menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi terkait jangka waktu penyampaian keuangan pada publik.

d) Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *audit report lag*.

e) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan *audit report lag*.